



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 119/Pid.Sus/2018/PN Brb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FAJERI RAHMAN Als UTIH Bin
HUSNI
Tempat Lahir : Birayang;
Umur / Tgl.Lahir : 31 Tahun/ 27 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kusuma Bangsa Rt. 01/ 001, Kec.
Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (amat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa ditahan sejak 9 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ACHMAD GAZALI NOOR, SH.

Dan Rekan, Advokat berkantor di Jalan Surapati Komplek Melati I No.60 A Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Ketua Majelis Hakim Nomor : 119/Pid.Sus/2018/PN.Brb. tertanggal 26 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 18 Juli

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJERI RAHMAN Als UTIH Bin HUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJERI RAHMAN Als UTIH Bin HUSNI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,
 - 24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih No. Sim 085251530982. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru, No. Pol. DA 6592 EAC;Diikembalikan kepada terdakwa FAJERI RAHMAN Als UTIH Bin HUSNI .

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tanggapan secara lisan bahwasanya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa FAJERI RAHMAN Als UTIH Bin HUSNI bersama-sama dengan saksi RISWAN RIFANI Als IWAN Bin HALIDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jl. Antasari, Kel. Barabai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Hotel Madani atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari DIKI Als BARU (DPO) lalu terdakwa menerima uang dari DIKI Als BARU sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar pesanan sabu-sabu tersebut sedangkan sebagai upah dari mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu terdakwa dijanjikan akan diajak menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan DIKI Als BARU, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Mei

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RIZWAN RIFANI dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wita saksi RIZWAN RIFANI mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 18.30 terdakwa menunggu DIKI Als BARU di Jl. Antarasi tepatnya di depan hotel Madanai untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kemudian saat melakukan transaksi dengan DIKI Als BARU terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM dan saksi M. ZAKIR (masing-masing merupakan anggota Res Narkoba Polres HST) sedangkan DIKI Als BARU berhasil melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan dikantong depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan No. Pol. DA 6592 EAC yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Mei 2018 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dikurangi dengan berat 1 (satu) buah plastik klip warna bening seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dengan berat bersih sabu-sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang disita dari terdakwa tersebut telah disisihkan untuk pemeriksaan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang menyatakan bahwa contoh yang di uji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang- Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan kesimpulan Hasil Laporan Pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0449 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs, Apt;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa terdakwa FAJERI RAHMAN Als UTIH Bin HUSNI bersama-sama dengan saksi RISWAN RIFANI Als IWAN Bin HALIDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jl. Antasari, Kel. Barabai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Hotel Madani atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RIZWAN RIFANI (berkas perkara terpisah) dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar jam 17.30 Wita saksi RIZWAN RIFANI mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 18.30 terdakwa menunggu DIKI Als BARU (DPO) di Jl. Antarasi tepatnya di depan hotel Madanai untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kemudian saat melakukan transaksi dengan DIKI Als BARU terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM dan saksi M. ZAKIR (masing-masing merupakan anggota Res Narkoba Polres HST) sedangkan DIKI Als BARU berhasil melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan dikantong depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan No. Pol. DA 6592 EAC yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Mei 2018 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dikurangi dengan berat 1 (satu) buah plastik klip warna bening seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dengan berat bersih sabu-sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang disita dari terdakwa tersebut telah disisihkan untuk pemeriksaan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin yang menyatakan bahwa contoh yang di uji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang- Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan kesimpulan Hasil Laporan Pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor :

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP.Nar.K.18.0449 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs,

Apt;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ASH. ADZ. MULTAZAM dan anggota lainnya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jl. Antasari, Kel. Barabai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Hotel Madani, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mula dari penangkapan terdakwa tersebut yaitu diawali adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Antasari tepatnya di depan hotel Madani sering terjadi aktivitas transaksi narkotika, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan pengintaian dan terdakwa berhasil diamankan oleh polisi saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada DIKI Als BARU(DPO) tetapi DIKI Als BARU berhasil melarikan diri, lalu dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan dikantong depan celana yang dikenakan

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan No. Pol. DA 6592 EAC yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi RIZWAN RIFANI dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wita saksi RIZWAN RIFANI mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah memesan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wita saksi mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah upah mengantar sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mau membelikan sabu-sabu untuk DIKI Als BARU(DPO) karena dijanjikan diberikan upah berupa menghisap sabu-sabu tersebut bersama-sama DIKI Als BARU(DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin yang menyatakan contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, keberadaan 1 (satu) paket sabu pada terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan No. Pol. DA 6592 EAC adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM bin SUGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN dan anggota lainnya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jl. Antasari, Kel. Barabai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Hotel Madani, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mula dari penangkapan terdakwa tersebut yaitu diawali adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Antasari tepatnya di depan hotel Madani sering terjadi aktivitas transaksi narkoba, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan pengintaian dan terdakwa berhasil diamankan oleh polisi saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada DIKI Als BARU(DPO) tetapi DIKI Als BARU berhasil melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan dikantong depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan No. Pol. DA 6592 EAC yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi RIZWAN RIFANI dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wita saksi RIZWAN RIFANI mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah memesan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wita saksi mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah upah mengantar sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mau membelikan sabu-sabu untuk DIKI Als BARU(DPO) karena dijanjikan diberikan upah berupa menghisap sabu-sabu tersebut bersama-sama DIKI Als BARU(DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin yang menyatakan contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, keberadaan 1 (satu) paket sabu pada terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih biru dengan No. Pol. DA 6592 EAC adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RISWAN RIFANI Als IWAN Bin HALIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ASH' ADZ AL MULTAZAM Bin SUGIANTO dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN telah melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 18.30 WITA, bertempat di jalan umum Desa Batung Mandingin, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan karena mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 18.30 WITA;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada saksi;
- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wita saksi mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah upah mengantar sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari yang sama sekitar jam 18.30 WITA, saksi dihubungi kembali oleh terdakwa lewat telepon yang mana terdakwa meminta kepada terdakwa untuk dicarikan 1 paket sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi membeli sabu-sabu tersebut kepada BUDI (DPO) di Ds. Kapar, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah dan ketika mengantarkan sabu tersebut

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa di jalan umum Desa Batung Mandingin, Kec. Barabai, Kab.

Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan, saksi ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa keberadaan narkoba jenis sabu-sabu pada terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening adalah narkoba jenis sabu-sabu yang diantarkan saksi kepada terdakwa sebelum penangkapan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan No. Pol. DA 6592 EAC adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jl. Antasari, Kel. Barabai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Hotel Madani terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari DIKI Als BARU (DPO) lalu terdakwa menerima uang dari DIKI Als BARU sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar pesanan sabu-sabu tersebut sedangkan sebagai upah dari mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu terdakwa dijanjikan akan diajak menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan DIKI Als BARU, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RIZWAN RIFANI dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wita saksi RIZWAN RIFANI mengantarkan 1 (satu) paket sabu-

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 18.30 terdakwa menunggu DIKI Als BARU di Jl. Antarasi tepatnya di depan hotel Madanai untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kemudian saat melakukan transaksi dengan DIKI Als BARU terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM dan saksi M. ZAKIR (masing-masing merupakan anggota Res Narkoba Polres HST) sedangkan DIKI Als BARU berhasil melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan dikantong depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan No. Pol. DA 6592 EAC yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa adalah supir;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa tidak sedang melakukan penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan No. Pol. DA 6592 EAC adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan surat-surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0449 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs,

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Mei 2018 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram, berat plastik 0,20 gram, berat bersih sabu setelah disisihkan 0,02 gram dan sisa sabu bersih 0,02 gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan No. Pol. DA 6592 EAC, yang telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jl. Antasari, Kel. Barabai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Hotel Madani terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, benar berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Antasari tepatnya di depan hotel Madani sering terjadi aktivitas transaksi narkotika, anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengintaian dan terdakwa berhasil diamankan oleh polisi saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada DIKI Als BARU(DPO) tetapi DIKI Als BARU berhasil melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan dikantong depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. DA 6592 EAC yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi RIZWAN RIFANI dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wita saksi RIZWAN RIFANI mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk saksi RIZWAN RIFANI;
- Bahwa, benar sebelumnya terdakwa sudah memesan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wita saksi mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah upah mengantar sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa mau membelikan sabu-sabu untuk DIKI Als BARU(DPO) karena dijanjikan diberikan upah berupa menghisap sabu-sabu tersebut bersama-sama DIKI Als BARU(DPO);
- Bahwa, benar pekerjaan terdakwa adalah supir;
- Bahwa, benar terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin yang menyatakan contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar keberadaan 1 (satu) paket sabu pada terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa dengan berat kotor 0,24 gram, berat plastik 0,20 gram, berat bersih sabu setelah disisihkan 0,02 gram dan sisa sabu bersih 0,02 gram berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0449 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs, Apt. yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar saksi-saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan No. Pol. DA 6592 EAC adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atas nama Terdakwa FAJERI RAHMAN Als UTIH Bin HUSN, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum artinya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyelenggarakan kegiatan mengenai Narkotika, karena kegiatan tersebut dilaksanakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan POM, sedangkan melawan hukum disini berarti adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jl. Antasari, Kel.

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Hotel Madani terkait narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan POM mengenai keberadaan narkoba jenis sabu-sabu ini pada terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan Permufakatan Jahat” berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternative atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari

keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jl. Antasari, Kel. Barabai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Hotel Madani terkait narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa, benar berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Antasari tepatnya di depan hotel Madani sering terjadi aktivitas transaksi narkoba, anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengintaian dan terdakwa berhasil diamankan oleh polisi saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada DIKI Als BARU(DPO) tetapi DIKI Als BARU berhasil melarikan diri, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan dikantong depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan No. Pol. DA 6592 EAC yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa, benar sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi RIZWAN RIFANI dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wita saksi RIZWAN RIFANI mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk saksi RIZWAN RIFANI;

Bahwa, benar sebelumnya terdakwa sudah memesan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wita saksi mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah upah mengantar sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, benar Terdakwa mau membelikan sabu-sabu untuk DIKI Als BARU(DPO) karena dijanjikan diberikan upah berupa menghisap sabu-sabu tersebut bersama-sama DIKI Als BARU(DPO);

Menimbang, bahwa, adapun permufakatan jahat antara terdakwa dengan saksi RIZWAN RIFANI adalah dengan membelinya sabu-sabu tersebut oleh Tterdakwa kepada saksi RIZWAN RIFANI dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wita saksi RIZWAN RIFANI mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk saksi RIZWAN RIFANI dan sebelumnya terdakwa juga sudah memesan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wita saksi mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah upah mengantar sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat terdakwa dengan sadar memahami perbuatannya dengan cara terdakwa membeli dari saksi RIZWAN RIFANI dengan cara bertemu secara langsung kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wita saksi RIZWAN RIFANI mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan dibayar lunas oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk saksi RIZWAN RIFANI. Dalam hal ini terdakwa secara sadar memahami bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum, karena terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang tetapi karena tergiur dijanjikan diberikan upah berupa menghisap sabu-sabu tersebut bersama-sama DIKI Als BARU(DPO) terdakwa pun melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa dengan berat kotor 0,24 gram, berat plastik 0,20 gram, berat bersih sabu setelah disisihkan 0,02 gram dan sisa sabu bersih 0,02 gram berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0449 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs, Apt. yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Supir sehingga keberadaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur "Melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih No. Sim 085251530982, merupakan Narkotika, alat dan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru, No. Pol. DA 6592 EAC, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar kedua barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAJERI RAHMAN Als UTIH Bin HUSNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih No. Sim 085251530982;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru, No. Pol. DA 6592 EAC;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00.- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, oleh REZA HIMAWAN PRATAMA, SH.MHum., selaku Hakim Ketua, ZIYAD, SH.MH. dan NOVITA WITRI, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ZIYAD, SH.MH. dan NOVITA WITRI, SH.MKn., dibantu oleh MUHAMAD RAFEI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh RESTY AYUNINGTYAS, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZIYAD, SH.MH.

REZA HIMAWAN PRATAMA, SH.MHum.

2. NOVITA WITRI, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD RAFEI.